



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Bin Mistu
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan RT.12 RW.02, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Eko Bin Mistu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Terdakwa Eko Bin Mistu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa Eko Bin Mistu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Terdakwa Eko Bin Mistu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa Eko Bin Mistu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Eko Bin Mistu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Eko Bin Mistu** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **terdakwa Eko Bin Mistu** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998  
Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934

## Dikembalikan Kepada Saksi Mochamad Sholeh

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu leter " T",

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa EKO Bin MISTU **secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan Sdr. SAM HERMAN** (belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di area persawahan Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang berwenang mengadili, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : tidak tahu, setelah itu terdakwa di ajak oleh Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) lihat balap merpatidi Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan setelah sampai di area persawahan Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) mengajak terdakwa berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand di parkir di area persawahan, kemudian Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) berhenti dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa turun menuju ke sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu leter "T" kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian lampu hijau menyala selanjutnya sepeda motor terdakwa stater kemudian terdakwa bawa lari ke arah timur dan diketahui oleh saksi MOCHAMAD SHOLEH dan warga lalu dikejar;
- Bahwa sesampainya di utara makam Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa ditabrak oleh warga dari samping kiri hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa lari dan ditangkap oleh warga, kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO Bin MISTU bersama dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap), mengakibatkan saksi MOCHAMAD SHOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **Mochamad Sholeh**, Di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu ia memarkir sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia di Area persawahan Ds. Kalanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam keadaan terkunci setir
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia bahwa yang mengambil sepeda motor ia adalah tersangka EKO bin MISTU besama dengan sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap)
- Bahwa saksi menerangkan Sewaktu tersangka EKO bin MISTU besama dengan sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia tersebut tidak ijin dengan ia
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia tersebut ada surat-suratnya (STNK dan BPKB) dan dengan adanya kejadian tersebut ia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik ia adalah saudara EKO bin MISTU bersam saudara SAM HERMAN (belum tertangkap)
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan bawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 tersebut adalah milik ia

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan**

2) **Mujiono**, Di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH Dsn. Ledok Rt 03 Rw 03 Desa Banjarwaru Kec/Kab. Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMD SHOLEH pada waktu di ambil oleh tersangka EKO bin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MISTU bersama dengan saudara SAM HERMAN (belum tertangkap) di parkir di area persawahan Ds. Klanting Krec. Sukodono kab. Lumajang dalam keadaan terkunci setir kemudian di tinggal mengembala bebek (angon bebek) di tengah sawah

- Bahwa saksi menerangkan mengejar dan menangkap tersangka EKO bin MISTU bersama masyarakat di utara makam Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara menabrakan sepeda motor ia dengan sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMD SHOLEH yang di ambil oleh tersangka EKO bin MISTU pada waktu di kendarai oleh tersangka EKO bin MISTU
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu tersangka Saudara EKO bin MISTU bersama dengan SAM HERMAN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMD SHOLEH tidak seijin pemiliknya dan sepeda motor Honda Grend tersebut ada surat suratnya ( BPKB dan STNK)
- Bahwa saksi menerangkan dengan tersangka EKO bin MISTU dan SAM HERMAN (belum tertangkap) tidak kenal dan tidak ada hubungan famili
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan bahwa tersangka EKO bin MISTU yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMD SHOLEH
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMD SHOLEH tersebut yang di ambil oleh tersangka EKO bin MISTU bersama dengan saudara SAM HERMAN (belum tertangkap).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib ia telah mengambil unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH Dsn. Ledok Rt 03 Rw 03 Desa Banjarwaru Kec/Kab. Lumajang di area persawahan Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh sdr. MUJIONO bersama warga di utara Makam Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang setelah selesai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH bersama sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan Dengan cara membawa kunci kontak palsu leter " T" lalu ia masukan kedalam lubang kunci setir sepeda motor kemudian merusak dengan memutar kunci kontak palsu sepeda motor kearah kanan, setelah berhasil merusak lubang kunci setir akhirnya lampu hijau sepeda motor menyala kemudian ia stater, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu ia bawa lari kearah timur kemudian diketahui oleh pemilik sepeda motor dan warga kemudian di kejar oleh masyarakat dan sesampai di utara makam umum di Kebonagung ia di tabrak sehingga ia terjatuh kemudian ia berusaha melarikan diri akan tetapi ia berhasil di tangkap oleh oleh warga

- Bahwa terdakwa menerangkan Sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH bersama dengan sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) dengan menggunakan alat berupa kunci kontak palsu dan ia sebelumnya tidak izin kepada korban saudara MOCHAMAD SHOLEH
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH yang ia ambil bersama dengan sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) dengan menggunakan kunci kontak palsu leter " T"
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH adalah ia bersama sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap).-----
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH dengan maksud untuk ia miliki karena ia tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari hari dan ia tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan Dengan adanya perbuatan ia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934 milik sdr. MOCHAMAD SHOLEH tersebut yang dirugikan yaitu korban MOCHAMAD SHOLEH.----
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa ia yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMAD SHOLEH
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMAD SHOLEH tersebut yang ia ambil bersama dengan saudara SAM HERMAN (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa pada waktu ia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ milik saudara MOCHAMAD SHOLEH tersebut bersama dengan SAM HERMAN dengan menggunakan kunci kontak palsu leter "T"

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu leter " T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **terdakwa Eko Bin Mistu** serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998 Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934, 1 (satu) buah kunci kontak palsu leter " T" sehingga telah terjadi persesuaian satu sama lain sehingga menjadi terang tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di parkir di Area persawahan Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**
3. **Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";**
4. **Unsur "Jika Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**
5. **Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Adapun yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam hal ini menunjuk pada orang yang melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut memenuhi semua unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didakwakan terhadapnya. Bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yakni **terdakwa Eko Bin Mistu** yang para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa **terdakwa Eko Bin Mistu** merupakan pelaku dari tindak pidana yang dimaksud. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

### Ad.2. Unsur "**Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : tidak tahu, setelah itu terdakwa di ajak oleh Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) lihat balap merpatidi Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan setelah sampai di area persawahan Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) mengajak terdakwa berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand di parkir di area persawahan, kemudian Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) berhenti dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa turun menuju ke sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu leter "T" kdalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian lampu hijau menyala selanjutnya sepeda motor terdakwa stater kemudian terdakwa bawa lari ke arah timur dan diketahui oleh saksi MOCHAMAD SHOLEH dan warga lalu dikejar;
- Bahwa sesampainya di utara makam Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa ditabrak oleh warga dari samping kiri hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa lari dan ditangkap oleh warga, kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO Bin MISTU bersama dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap), mengakibatkan saksi MOCHAMAD SHOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

### Ad.3. Unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**";;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, pentunjuk dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : tidak tahu, setelah itu terdakwa di ajak oleh Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) lihat balap merpatidi Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan setelah sampai di area persawahan Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) mengajak terdakwa berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand di parkir di area persawahan, kemudian Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) berhenti dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa turun menuju ke sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu leter "T" kdalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian lampu hijau menyala selanjutnya sepeda motor terdakwa stater kemudian terdakwa bawa lari ke arah timur dan diketahui oleh saksi MOCHAMAD SHOLEH dan warga lalu dikejar;
- Bahwa sesampainya di utara makam Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa ditabrak oleh warga dari samping kiri hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa lari dan ditangkap oleh warga, kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO Bin MISTU bersama dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap), mengakibatkan saksi MOCHAMAD SHOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

#### Ad.4. Unsur "**jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, pentunjuk dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : tidak tahu, setelah itu terdakwa di ajak oleh Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) lihat balap merpatidi Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan setelah sampai di area persawahan Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang Sdr. SAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HERMAN (belum tertangkap) mengajak terdakwa berputar-putar untuk mencari sasaran;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand di parkir di area persawahan, kemudian Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) berhenti dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa turun menuju ke sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu leter "T" kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian lampu hijau menyala selanjutnya sepeda motor terdakwa stater kemudian terdakwa bawa lari ke arah timur dan diketahui oleh saksi MOCHAMAD SHOLEH dan warga lalu dikejar;
- Bahwa sesampainya di utara makam Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa ditabrak oleh warga dari samping kiri hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa lari dan ditangkap oleh warga, kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO Bin MISTU bersama dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap), mengakibatkan saksi MOCHAMAD SHOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

Ad.5 Unsur ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, pentunjuk dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) di Desa Tanggung Kec. Padang Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol : tidak tahu, setelah itu terdakwa di ajak oleh Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) lihat balap merpatidi Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan setelah sampai di area persawahan Desa Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) mengajak terdakwa berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand di parkir di area persawahan, kemudian Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap) berhenti dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa turun menuju ke sepeda motor Honda Grand warna hitam, Tahun 1998, Nopol : N-2867-YZ, kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu leter "T" kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian lampu hijau menyala selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa stater kemudian terdakwa bawa lari ke arah timur dan diketahui oleh saksi MOCHAMAD SHOLEH dan warga lalu dikejar;

- Bahwa sesampainya di utara makam Desa Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang terdakwa ditabrak oleh warga dari samping kiri hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa lari dan ditangkap oleh warga, kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO Bin MISTU bersama dengan Sdr. SAM HERMAN (belum tertangkap), mengakibatkan saksi MOCHAMAD SHOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998  
Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934

**Dikembalikan Kepada Saksi Mochamad Sholeh**

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu leter " T",

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa mengakui perbuatannya**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Eko Bin Mistu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **terdakwa Eko Bin Mistu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan **terdakwa Eko Bin Mistu** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam tahun 1998  
Nopol : N 2867 YZ Noka : MH1NFGA16WK219301 Nosin : NFGAE1218934

### Dikembalikan Kepada Saksi Mochamad Sholeh

1 (satu) buah kunci kontak palsu leter " T",

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa , tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H., M.H. , Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan . tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJITO.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUJITO.,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)